

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa untuk menjamin pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan maka perlu disusun sebuah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Untuk menjabarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut di atas digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Simeulue.

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017 didasarkan pada pertimbangan bahwa Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah diangkat/dilantik pada tanggal 16 Juli 2012.

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RPJMD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka panjang dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Dalam pelaksanaannya, RPJMD harus dijadikan rujukan utama seluruh pemangku kepentingan (***stakeholder***) dalam pembangunan daerah guna mencapai sasaran pembangunan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan.

RPJMD terkandung visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, yang merupakan implementasi periode lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD. RPJMD ini selanjutnya harus dijadikan acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai bentuk perencanaan tahunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan.

RPJMD Kabupaten Simeulue tahun 2012 – 2017 merupakan pelaksanaan dari periode kedua RPJPD Kabupaten Simeulue, dimana proses dan tahapan penyusunannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, RPJMD terdiri atas 6 (enam) tahapan yang diawali dengan persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, pelaksanaan musrenbang RPJMD, perumusan rancangan akhir RPJMD dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan empat pendekatan penting yaitu: *Pertama*, pendekatan teknokratik yakni proses penyusunan dengan berdasarkan pada penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. *Kedua*, pendekatan partisipatif yakni dengan memberikan kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan, saran dan kritikan atas rancangan RPJMD. *Ketiga*, pendekatan politis yakni menetapkan RPJMD berdasarkan visi misi Bupati terpilih dan melalui proses legislasi daerah dalam bentuk Qanun. *Keempat*, pendekatan *bottom up* dan *top down* yang merupakan proses perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Selanjutnya, karena berbagai fungsi sebagai dokumen publik yang merangkum daftar rencana kegiatan lima tahunan dibidang Pelayanan Umum Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka proses penyusunan RPJMD dilakukan melalui serangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Partisipatif, dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah. Dengan dasar pertimbangan ini, sehingga matriks rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam dokumen ini adalah Hasil Kesepakatan seluruh unsur pelaku pembangunan, dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategi nasional, propinsi dan daerah yang dirangkum dalam RPJP Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kurun waktu 5 tahunan ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu perbuatan dan tindakan.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simeulue 2012 – 2017 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya, guna mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyesuaian-penyesuaian menurut kondisi daerah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan spesifik Kabupaten Simeulue sebagai Daerah Kepulauan, Daerah Rawan Bencana dan Daerah Terluar dalam dimensi waktu 5 tahunan serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara nasional. Dengan adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antarpelaku pembangunan (*stakeholders*) antar ruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antara Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 – 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang nomor 11 tahun 2007 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; +
16. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Aceh;
17. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 - 2014
18. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
19. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simeulue Tahun 2012-2017.

1.4. Hubungan RPJMD dengan dokumen Perencanaan Lainnya

Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK), dan Rencana Kerja SKPK (Renja-SKPK). Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yaitu RPJPD, perencanaan Tata Ruang Wilayah (20 tahun) yaitu RTRW, perencanaan jangka menengah (5 tahun) yaitu RPJMD dan Renstra- SKPK, serta jangka pendek (1 tahun) yaitu RKPK dan Renja-SKPK. RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPK, Rencana Kerja (Renja) SKPK dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK. Dari RKP Kabupaten dan RKA-SKPK inilah selanjutnya disusun RABK. Dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran bersifat hierarkis, artinya dokumen yang jangka waktunya lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen yang jangka waktunya lebih pendek dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi menjadi rujukan bagi dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah di bawahnya.

Gambar. 1.1 Hubungan RPJM Kabupaten Simeulue dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Simeulue Tahun 2012 - 2017 disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, dan sistematika penyusunan.
- Bab II Gambaran umum kondisi daerah, yang memuat gambaran umum geografis daerah, kondisi demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- Bab III Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang memuat gambaran kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

- Bab IV Analisis isu-isu strategis memuat permasalahan pembangunan daerah termasuk kondisi internal daerah yang menjadi masalah yang harus diatasi serta isu strategis dimana kondisi eksternal yang berpengaruh baik positif maupun negatif dimasa datang terhadap daerah.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat apa yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan sasaran merupakan tujuan yang ingin dicapai yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batas waktu yang jelas
- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan memuat strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi serta pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, kemudian arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah, memuat kebijakan umum yang merupakan arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sedang program pembangunan daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan, memuat program pembangunan yang disertai pendanaan pembangunan di bagi dalam kegiatan wajib dan pilihan.
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah menjelaskan mengenai indikator kinerja menurut Aspek, Fokus, Bidang Urusan atau Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Menurut Urusan.
- Bab X Memuat Kaidah Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.
- Bab XI Penutup.